



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **RAHMAT GUNAWAN bin MUSLIM;**
  - 2 Tempat lahir : Bengkulu;
  - 3 Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 26 Juni 2001;
  - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5 Kebangsaan : Indonesia;
  - 6 Tempat tinggal : Jalan Halmahera Nomor 04 RT.0006 RW.003  
Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut  
Kota Bengkulu;
  - 7 Agama : Islam;
  - 8 Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Reno Andriansyah, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batang Hari Ruko Blok. A No. 01 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/SK/111/2025 tanggal 03 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Bgl, tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Bgl, tanggal 26 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja.
  - b. 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih
  - c. 1 (satu) lembar sweater warna hijau
  - d. 1 (satu) lembar baju warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 ( satu ) Unit HP iPhone 11 Pro warna abu abu dengan simcard nomor 0895612642500
- f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Pol. : BD 6831 IG
- g. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Pol. : BD 6831 IG.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah korban dari sebuah konspirasi rekayasa pengebakan hukum yang diduga dilakukan oleh Satresnarkoba dikarenakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ditangkap Terdakwa tidak didampingi ketua RT dan dalam pemeriksaan Kepolisian Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa Terdakwa masih muda, masih memiliki masa depan yang cerah dan berubah dimana Terdakwa saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Prof Hazairin SH;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 19 L.7.10/Enz.2/02/2025 tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar Pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 bertempat di jembatan yang terletak di dusun Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Profinsi Sumatera Selatan atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan sebagai mana dalam pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM yang beralamat di Jalan Halmahera No.04 RT.006 RW.003 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM mengirim pesan lewat Messenger Facebook kepada Rizki (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Ganja. Kemudian sekitar Pukul 20.00 Wib kembali Terdakwa berkomunikasi lewat Messenger Facebook dengan Rizki (DPO) dan sepakat melakukan jual beli Narkotika jenis Ganja dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menngirimkan (transfer) uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi kepada Rizki (DPO).
- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wib Terdakwa mengirimkan percakapan (chat) lewat aplikasi Whatsapp (WA) ke Rizki (DPO) tapi tidak dibalasnya, kemudian sekitar pukul 07.30 Wib. Terdakwa berangkat ke Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Pol. : BD 6831 IG. Selanjutnya sekitar Pukul 11.30 Wib., Terdakwa sudah sampai di Dusun Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang dan Terdakwa pergi menuju ke bawah jembatan dimana Rizki (DPO) sering duduk (nongkrong). Di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Rizki (DPO) dan ngobrol sebentar. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rizki (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dalam kantong plastik asoy warna putih. Sekitar Pukul 15.00 Wib., Terdakwa Kembali ke Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut yang disimpan dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai.

- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari bawah jok motor dan dibawa masuk kedalam kamar. Selanjutnya kantong plastik asoy putih tersebut dibuka dan Terdakwa mengambil baju kaos warna biru dongker bekas milik Terdakwa, kemudian dibentangkan baju kaos tersebut dilantai kamar Terdakwa dan dipindahkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke baju kaos yang ada dilantai kamar. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit (cetek) dan dijadikan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih paketan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan baju kaos warna biru dongker tersebut disimpan diatas lemari baju dalam kamar Terdakwa dan yang 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih tersebut disimpan dalam tas kuliah yang tergantung di tembok. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Meca (DPO) lewat WA menanyakan sedang berada dimana, Meca (DPO) menjawab sedang berada di kost daerah Tebeng, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke daerah Tebeng. Setelah berada di gang dekat Gereja Tebeng, Terdakwa menanyakan lagi lokasi kost Meca (DPO), kemudian Meca (DPO) meminta untuk menunggu dulu.

- Dikarenakan lama menunggu kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gang GOR yang terletak di Kelruhan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kabupaten Bengkulu sambil menelepon MECA (DPO) untuk menunggu di gang GOR tersebut. Setelah sampai di gang GOR tersebut, Terdakwa juga lama menunggu. Hingga kemudian sekitar jam 21.00 Wib. Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun beberapa saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Bengkulu. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas putih didalam kantong depan sweater warna hijau yang Terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Iphone pro 11 warna abu abu yang berada di Box depan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Pol. : BD 6831 IG.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaan (Persero) Syariah Bengkulu Nomor : 586/60714.00/2024 tanggal 17 Desember 2024 diketahui bahwa barang bukti yang disita dengan berat 568,78 gr (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan gram) dengan perincian sebanyak 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram) untuk Lab (BPOM), 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) untuk sidang dan sisa sebanyak 564,40 gr (lima ratus enam puluh empat koma empat puluh gram) dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Balai POM Bengkulu dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0424 tanggal 19 Desember 2024 bahwa sampel adalah Positif Ganja yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 tahun 2009

- Bahwa Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM dalam melakukan jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 bertempat di rumah yang Terdakwa tempati yang terletak di Jalan Halmahera No.04 RT.006 RW.003 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari Rizki (DPO) dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Dusun Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang..
- Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 15.00 Wib di





rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Halmahera No.04 RT.006 RW.003 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy putih yang berisikan Narkotika jenis Ganja dari bawah jok motor dan dibawa masuk ke dalam kamar. Selanjutnya kantong plastik asoy putih tersebut dibuka dan Terdakwa mengambil baju kaos warna biru dongker bekas milik Terdakwa, kemudian dibentangkan baju kaos tersebut dilantai kamar Terdakwa dan dipindahkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke baju kaos yang ada dilantai kamar. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit (cutek) dan dijadikan 1 (satu) paket yang dibungkus kertas putih paketan seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa Narkotika jenis Ganja tersebut yang dibungkus dengan baju kaos warna biru dongker tersebut disimpan diatas lemari baju dalam kamar Terdakwa dan yang 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih tersebut disimpan dalam tas kuliah yang tergantung ditembok. Kemudian sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Meca (DPO) lewat WA menanyakan sedang berada dimana, Meca (DPO) menjawab sedang berada di kost daerah Tebeng, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke daerah Tebeng. Setelah berada di gang dekat Gereja Tebeng, Terdakwa menanyakan lagi lokasi kost Meca (DPO), kemudian Mca (DPO) meminta untuk menunggu dulu.

- Dikarenakan lama menunggu kemudian Terdakwa pergi menuju ke Gang GOR yang tletak di Kelruhan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kabupaten Bengkulu sambil menelepon MECA (DPO) untuk menunggu di gang GOR tersebut. Setelah sampai di gang GOR tersebut, Terdakwa juga lama menunggu. Hingga kemudian sekitar jam 21.00 Wib. Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap petugas dari Polda Bengkulu. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas putih didalam kantong depan sweater warna hijau yang Terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Iphone pro 11 warna abu abu yang berada di Box depan sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Pol. : BD 6831 IG.

- Kemudian sekitar Pukul 22.30 Wib., Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Halmahera No.04 RT.006 RW.003 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam kaos warna biru dongker yang disimpan diatas lemari baju dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian (Persero) Syariah Bengkulu Nomor : 586/60714.00/2024 tanggal 17 Desember 2024 diketahui bahwa barang bukti yang disita dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

568,78 gr (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan gram) dengan perincian sebanyak 1,90 gr (satu koma sembilan puluh gram) untuk Lab (BPOM), 2,48 gr (dua koma empat puluh delapan gram) untuk siding dan sisa sebanyak 564,40 gr (lima ratus enam puluh empat koma empat puluh gram) dimusnahkan

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Balai POM Bengkulu dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0424 tanggal 19 Desember 2024 bahwa sampel adalah Positif Ganja yang termasuk narkoba golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. : 35 tahun 2009
- Bahwa Terdakwa RAHMAT GUNAWAN Bin MUSLIM memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Junaidi bin Pigai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Sepakat Raya Rt.019 Rw.006 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Aby Dwi Saputra bin Hendri Mulyadi yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket sedang Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro warna abu-abu dengan simcard 0895612642500 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatStreet warna hitam dengan Nopol: BD-6831-IG dan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis Ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker.
- Bahwa saat itu ada warga yang melihat dan pak RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja dari Rizki (DPO) dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Dusun Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 Wib. Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit (cetek) ganja tersebut dan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan berada didalam kantong depan sweater warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 Pro warna abu-abu dengan simcard 0895612642500 tersebut ditemukan dibox depan motor Beat Street yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Terdakwa yang beralamat di jalan Halmahera nomor 04 RT.006 RW.003 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

- Bahwa saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli Narkotika Gol. I tanaman jenis Ganja dan sudah 3 (Tiga) kali paket Ganja dari Sdr Riski didusun Pendopo Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yaitu dua kali di tahun 2022 masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Ketiga Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib di jembatan diatas sungai di dusun Pendopo Lintang empat Lawang Provinsi Sumatera selatan dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa Saksi interogasi Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut dari keterangannya narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipasarkan atau dijual kepada kawan-kawannya;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil observasi dan profiling Saksi dan Tim Subdit II mendapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Gol I tanaman jenis ganja yang berada di Jalan Sepakat Raya Kel. Sawah lebar Kec Ratu Agung Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Tim terus melakukan Profilling dan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi dan Tim Subdit II mendapatkan bahwa Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan belakang Gor yang akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian pada saat Saksi melihat Terdakwa tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian kami melakukan





pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil kami tangkap di jalan Sepakat Raya Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Sawah Lebar baru Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu dan kemudian Saksi langsung memanggil warga setempat untuk melakukan Penggeledahan badan dan pakaian dan kami menemukan 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus kertas putih didalam kantong sweater warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 Pro warna abu-abu yang berada didalam Box depan Motor Terdakwa kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan Ganja Yang lainnya tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dibawa kerumah orang tua nya yang beralamat di Jalan Halmahera Nomor 04 RT.006 RW.003 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada saat didalam perjalanan sebelum sampai dirumahnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja dirumahnya yang berada didalam kamar Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi memanggil ketua Rt dan warga setempat setelah sesampainya ketua Rt dan warga setempat Terdakwa langsung memberitahukan dan menunjukan tempat menyimpan bungkus besar Narkotika Gol I jenis Ganja Yang dibungkus dengan Baju kaos warna biru dongker yang berada diatas lemari kamar Terdakwa kemudian kami ambil dan mengamankan bungkus besar ganja tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika Gol I tanaman jenis Ganja tersebut kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan No.Pol. : BD-6831-IG. adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tes urin karna Saksi hanya menangkap sedangkan tes urin adalah kewenangan Penyidik saat pemeriksaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rikel Monadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan Sepakat Raya Rt.019 Rw.006 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Aby Dwi Saputra bin Hendri Mulyadi yang sebelumnya ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 Pro warna abu-abu dengan simcard 0895612642500 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BeatStreet warna hitam dengan Nopol: BD-6831-IG dan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker.
- Bahwa saat itu ada warga yang melihat dan pak RT tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dari Rizki (DPO) dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di daerah Dusun Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 11.30 Wib. Setelah itu Terdakwa mengambil sedikit (cetek) ganja tersebut dan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan berada didalam kantong depan sweater warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 Pro warna abu-abu dengan simcard 0895612642500 tersebut ditemukan dibox depan motor Beat Street yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker yang ditemukan di atas lemari dalam kamar Terdakwa yang beralamat di jalan Halmahera nomor 04 RT.006 RW.003 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- Bahwa saat Saksi interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa peroleh dengan cara membeli Narkotika Gol. I tanaman jenis Ganja dan sudah 3 (Tiga) kali paket Ganja dari Sdr Riski didusun Pendopo Lintang Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yaitu dua kali di tahun 2022 masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan Ketiga Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib di jembatan diatas sungai di dusun Pendopo Lintang empat Lawang Provinsi Sumatera selatan dengan harga Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Terdakwa Saksi interogasi



Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut dari keterangannya narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dipasarkan atau dijual kepada kawan-kawannya;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil observasi dan profiling Saksi dan Tim Subdit II mendapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Gol I tanaman jenis ganja yang berada di Jalan Sepakat Raya Kel. Sawah lebar Kec Ratu Agung Kota Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Saksi dan Tim terus melakukan Profilling dan tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi dan Tim Subdit II mendapatkan bahwa Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan belakang Gor yang akan melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Ganja kemudian pada saat Saksi melihat Terdakwa tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil kami tangkap di jalan Sepakat Raya Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Sawah Lebar baru Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu dan kemudian Saksi langsung memanggil warga setempat untuk melakukan Penggeledahan badan dan pakaian dan kami menemukan 1 (satu) paket sedang Ganja yang dibungkus kertas putih didalam kantong sweater warna hijau yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 Pro warna abu-abu yang berada didalam Box depan Motor Terdakwa kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan Ganja Yang lainnya tetapi Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa dibawa kerumah orang tua nya yang beralamat di Jalan Halmahera Nomor 04 RT.006 RW.003 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada saat didalam perjalanan sebelum sampai dirumahnya Terdakwa mengakui bahwa masih ada menyimpan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja dirumahnya yang berada didalam kamar Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi memanggil ketua Rt dan warga setempat setelah sesampainya ketua Rt dan warga setempat Terdakwa langsung memberitahukan dan menunjukan tempat menyimpan bungkusan besar Narkotika Gol I jenis Ganja Yang dibungkus dengan Baju kaos warna biru dongker yang berada diatas lemari kamar Terdakwa kemudian kami ambil dan mengamankan bungkusan besar ganja tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkotika Gol I tanaman jenis Ganja tersebut kami bawa ke kantor Ditresnarkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu di temukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan No.Pol. : BD-6831-IG. adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tes urin karna Saksi hanya menangkap sedangkan tes urin adalah kewenangan Penyidik saat pemeriksaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0424 tanggal 19 Desember 2024 dengan kesimpulan adalah Positif ganja (Narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 586/60714.00/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dengan hasil penimbangan yaitu 1(satu) paket besar Narkotika golongan I jenis ganja dan 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 821,60 (delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh) gram, berat bersih 568,78 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram digunakan untuk BPOM, seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian persidangan dan seberat 564,40(lima ratus enam puluh empat koma empat puluh) gram dimusnahkan;
- Berita Acara Pemusnahan tanggal 2 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Polda Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba yang menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket besar Narkotika golongan I jenis ganja dan 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 821,60 (delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh) gram, berat bersih 568,78 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan seberat 564,40(lima ratus enam puluh empat koma empat puluh) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 desember 2024 sekitar jam 21.00 wib di pinggir jalan sepakat Raya RT 19 RW 6 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor 0895 6126425.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 6831 IG dan satu paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker pada saat penggeledahan di rumah;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih ditemukan di dalam kantong depan sweater warna hijau yang sedang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 pro warna abu-abu ditemukan polisi di box depan motor Beat Terdakwa sedangkan 1(satu) satu paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker ditemukan polisi di atas lemari dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Halmahera nomor 4 RT 6 RW 3 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri, Sedangkan untuk paket narkotika jenis ganja milik teman Terdakwa yang bernama Mega/meca karena belum sempat diserahkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa satu paket sedang narkotika jenis ganja tersebut dari saudara Rizki di Dusun pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan dengan cara membeli langsung seharga Rp3.600.000 sebanyak 1 bungkus dan paket besar ganja yang dibungkus plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk memakai sendiri dan jika ada yang ingin membeli Terdakwa akan memberikannya dan jika dengan teman sendiri Terdakwa hanya bertukar pakai dengan rokok saja
- Bahwa harga untuk 1 (satu) paket ganja tersebut Terdakwa pasarkan atau jualkan masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli barang berupa Narkoba jenis Ganja tersebut kepada sdr Riski di Dusun Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Yaitu pertama dan Kedua pada tahun 2022 dan Terdakwa membeli paket Ganja yang masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Ketiga pada saat tertangkap sekarang ini yaitu Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Jembatan diatas Sungai di dusun Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Profinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Ganja sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dari sdr Riski di Dusun Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Profinsi Sumatera Selatan tersebut yaitu dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di atas motor dan kemudian di bawa ke stadion untuk di geledah;
- Bahwa Terdakwa belum ada mendapat keuntungan dan Terdakwa juga hanya untuk dipakai sendiri dan bertukar rokok dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak dua kali dan habis dipakai sendiri tidak ada yang di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara jual beli terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertaswarna putih;

Seluruh jenis tanaman ganja tersebut di atas memiliki berat bersih seberat 568,78 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh delapan) gram, untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 1,90 (satu koma sembilan nol) gram, untuk persidangan sejumlah 2,48 (dua koma empat delapan) gram, dan pemusnahan sebanyak 564,40 (lima ratus enam puluh empat koma empat nol) gram;

- 1 (satu) lembar sweater warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 Pro warna abu-abu dengan Nomor Simcard 0895-6126-42500;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6831-IG;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 6831 IG dengan nomor rangka MH1JM8210MK348396 dan nomor mesin JM82E-1346401;

Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi, Terdakwa dan saksi menyatakan mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar jam 12.30 Wib di Jembatan diatas Sungai di dusun Pendopo Lintang Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr Riski di Dusun Pendopo Lintang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa di tahun 2022 telah melakukan pembelian sebanyak dua kali paketan Narkotika jenis Ganja yang masing-masing seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 desember 2024 sekitar jam 21.00 wib di pinggir jalan sepakat Raya RT 19 RW 6 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung kota Bengkulu Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa satu paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih di dalam kantong depan sweater warna hijau yang sedang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Iphone 11 pro warna abu-abu dengan nomor 0895 6126425.000 ditemukan polisi di box depan pada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 6831 IG dan (1) satu paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus baju kaos warna biru dongker ditemukan diatas lemari dalam kamar rumah Terdakwa pada saat penggeledahan di rumah yang beralamat di Jalan Halmahera nomor 4 RT 6 RW 3 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk memakai sendiri dan jika ada yang ingin membeli Terdakwa akan memberikannya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah setiap 1 (satu) paketnya dan jika dengan teman sendiri Terdakwa hanya bertukar pakai dengan rokok saja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman;

3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan undang-undang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Paisal bin Syahrial (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pada hari Minggu, 15 Desember 2024 sekitar pukul 12.30 WIB, di jembatan di atas sungai yang terletak di Dusun Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Riski seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) Sebelumnya, pada tahun 2022, Terdakwa juga telah melakukan pembelian ganja sebanyak dua kali, masing-masing seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) Selanjutnya, pada Senin, 16 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap di pinggir Jalan Sepakat Raya, RT 19 RW 6, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dalam penangkapan tersebut, ditemukan satu paket sedang ganja di dalam kantong depan sweater hijau yang dikenakan Terdakwa, satu unit telepon genggam iPhone 11 Pro warna abu-abu, serta satu paket besar ganja yang dibungkus kaos biru dongker dan ditemukan di atas lemari kamar rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan di Jalan Halmahera Nomor 4, RT 6 RW 3, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Terdakwa mengaku membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga menyatakan bahwa dua kali pembelian sebelumnya telah habis dipakai sendiri dan tidak diperjualbelikan.

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0424 tanggal 19 Desember 2024 dengan kesimpulan adalah Positif ganja (Narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 586/60714.00/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dengan hasil penimbangan yaitu 1(satu) paket besar Narkotika golongan I jenis ganja dan 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih dengan berat kotor 821,60 (delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh) gram, berat bersih 568,78 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram digunakan untuk BPOM, seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian persidangan dan seberat 564,40(lima ratus enam puluh empat koma empat puluh) gram dimusnahkan;





Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa paling sesuai dengan unsur “membeli” narkoba golongan I, sebagaimana telah terbukti dari fakta bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2024 telah membeli narkoba jenis ganja seharga Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr Riski di Dusun Pendopo Lintang, Kabupaten Empat Lawang sebagai penjual, serta sebelumnya pada tahun 2022 telah melakukan pembelian ganja sebanyak dua kali masing-masing seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) maka unsur membeli Narkoba Golongan 1 dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur melawan hukum diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud bertentangan dengan hukum, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menjual Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak ada memiliki izin yang sah dari pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi maka dengan demikian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa didalam Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur dari pasal diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Pembelaan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penggeledahan yang dilakukan tidak sah dan oleh karena berdasarkan Penetapan Nomor 268/PenPid.B-GLD/2024/PN Bgl yang menerangkan bahwa adanya Persetujuan terhadap penggeledahan yang dilakukan di pinggir jalan di Jalan Sepakat Raya RT.019 RW.006 dan dirumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Halmahera Nomor 04 RT.006 RW.003 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, maka Pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Nomor B/1791/XII/2024/Ditresnarkoba tentang Penunjukan Penasihat Hukum dan Surat Ketetapan Nomor SK/160/XII/2024/Ditresnarkoba tentang Penunjukan Penasihat Hukum, Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Filip Jaya Saputra, S.H., M.H., selama proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, sehingga dalil pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 586/60714.00/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu dengan hasil penimbangan yaitu 1(satu) paket besar Narkotika golongan I jenis ganja dan 1(satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih



dengan berat kotor 821,60 (delapan ratus dua puluh satu koma enam puluh) gram, berat bersih 568,78 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh delapan) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut seberat 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram digunakan untuk BPOM, dan seberat 564,40 (lima ratus enam puluh empat koma empat puluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 2 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Polda Bengkulu Direktorat Reserse Narkotika jenis tersebut telah dilakukan pemusnahan seberat 564,40 (lima ratus enam puluh empat koma empat puluh) gram dan seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian persidangan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih Narkotika jenis ganja seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian persidangan, barang tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut Seluruhnya Dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone 11 Pro warna abu-abu dengan Nomor Simcard 0895-6126-42500 adalah dua barang yang berbeda sehingga barang bukti tersebut perlu untuk dipandang sebagai barang yang berdiri sendiri maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dipertimbangkan masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Simcard nomor 0895-6126-42500, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone 11 Pro warna abu-abu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6831-IG, - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 6831 IG dengan nomor rangka MH1JM8210MK348396 dan nomor mesin JM82E-1346401, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 101 dan Pasal 136 Undang-Undang 35 Tahun 2009 jika Narkotika, prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana Narkotika serta hasil hasilnya dirampas untuk Negara, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna hijau dan 1 (satu) lembar baju warna biru dongker, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan memiliki waktu untuk memperbaiki dirinya;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Gunawan bin Muslim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis ganja dibungkus kertas warna putih Narkotika jenis ganja seberat 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram untuk pembuktian persidangan;  
Seluruhnya Dimusnahkan;
  - 1(satu) Simcard nomor 0895-6126-42500  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek iPhone 11 Pro warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BD-6831-IG;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BD 6831 IG dengan nomor rangka MH1JM8210MK348396 dan nomor mesin JM82E-1346401;  
dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater warna hijau;
  - 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 oleh Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Wahyu Satriyo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.